

kan nominal tertentu dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang disepakati kepada Bank A, sedangkan Bank A menyerahkan USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat), kepada Nasabah.

Dalam hal ini, kredit yang diberikan oleh Bank A kepada Nasabah bukan ditujukan untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah melainkan untuk pembangunan pabrik. Selanjutnya, pada saat Nasabah melakukan kontrak derivatif CCS valuta asing terhadap Rupiah dengan Bank A, kredit yang didapatkan dari Bank A dijadikan Underlying Transaksi dalam kontrak derivatif dengan Bank A.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

MIRZA ADITYASWARA

DEPUTI GUBERNUR SENIOR

(BN)

**JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 141/PMK.03/2015, tanggal 24 Juli 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
 3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:

- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - g. Jasa perancang (*design*);
 - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
 - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
 - k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - l. Jasa penebangan hutan;
 - m. Jasa pengolahan limbah;
 - n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
 - o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
 - q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 - r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau suh suara;
 - s. Jasa mixing film;
 - t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
 - u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *web-site*;
 - w. Jasa internet termasuk sambungannya;
 - x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
 - y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
 - bb. Jasa maklon;
 - cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
 - ee. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu

- dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
 - gg. Jasa kebersihan atau cleaning service;
 - hh. Jasa sedot septic tank;
 - ii. Jasa pemeliharaan kolam;
 - jj. Jasa katering atau tata boga;
 - kk. Jasa freight forwarding;
 - ll. Jasa logistik;
 - mm. Jasa pengurusan dokumen;
 - nn. Jasa pengepakan;
 - oo. Jasa *loading* dan *unloading*;
 - pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - qq. Jasa pengelolaan parkir;
 - rr. Jasa penyondiran tanah;
 - ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - vv. Jasa pemanenan;
 - ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - xx. Jasa dekorasi;
 - yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - zz. Jasa penerjemahan;
 - aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - eee. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 - fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - ggg. Jasa sertifikasi;
 - hhh. Jasa survey;
 - iii. Jasa tester, dan
 - jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
 4. Penutupan sumur.
 - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
 - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pen-

gasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- j. Jasa penggantian peralatan/material;
- k. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l. Jasa *mud engineering*;
- m. Jasa *well logging* dan *perforating*;
- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o. Jasa well testing dan *wire line service*;
- p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- s. Jasa *directional drilling* dan *surveys*;
- t. Jasa *exploratory drilling*;
- u. Jasa *location stacking/positioning*;
- v. Jasa penelitian pendahuluan;
- w. Jasa pembebasan lahan;
- x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y. Jasa pemasangan peralatan rig;
- z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
- aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- ab. Jasa penggalian lubang tambahan;
- ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan ak-

ses transportasi;

- ad. Jasa penanganan arus pelayanan (*service line*) dan komunikasi;
 - ae. Jasa pengelolaan air (*water system*);
 - af. Jasa penanganan *rigging up* dan/atau *rigging down*;
 - ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (*tools*), perlengkapan (*equipment*) dan kelengkapan lain;
 - ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
 - ai. Jasa proses *completion* untuk membuat sumur siap digunakan;
 - aj. Jasa *pump fees*;
 - ak. Jasa pencabutan peralatan bor;
 - al. Jasa pengujian kadar minyak;
 - am. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - an. Jasa sehubungan dengan lelang;
 - ao. Jasa *seismic reflection studies*;
 - ap. Jasa *survey geomagnetic, gravity*, dan survey lainnya; dan
 - aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
 - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - k. Jasa peminjaman dana;
 - l. Jasa pembebasan lahan;

- m. Jasa stockpiling; dan
 - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 - 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - 3. Jasa pelayanan penerbangan;
 - 4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
 - 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pemberian pantry pesawat; dan
 - 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan

usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1086

LAMPIRAN

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO
SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN

1. PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,00. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar: $2\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$.

PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp4.000.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}80.000,00$
- b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas

rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}44.000.000,00 = \text{Rp}880.000,00$$

2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari:

- jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp100.000.000,00;
- fee agen Rp5.000.000,00; dan
- biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00.

Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar :

$$2\% \times \text{Rp}150.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,00.$$

- b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah:

- 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$; dan

- 2) untuk jasa keagenan sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00.$$

- c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan

Promo adalah sebesar Rp255.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}255.000.000,00 = \text{Rp}5.100.000,00$$

3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000,00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

- b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$$

4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka pengenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp30.000.000,00. Dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}600.000,00$$

5. CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US\$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US\$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar Rp5.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00.$$

6. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp50.000.000,00.

Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00.$$

Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)